



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : ~~404.1~~ /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

INSENTIF/*REWARD* PUBLIKASI ILMIAH POPULER SECARA *ONLINE*
DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang keluarannya merupakan komponen penting bagi peringkat penelitian perguruan tinggi;
- b. bahwa diperlukannya pemberian insentif/*reward* Publikasi Ilmiah Populer yang dipublikasikan pada media massa *online grade* A dan B;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta tentang Insentif/*Reward* Publikasi Ilmiah Populer Secara *Online* di Lingkungan UPN Veteran Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/MEMUTUSKAN: ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : ~~404~~ 1 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL: 29 APRIL 2020
TENTANG: INSENTIF/REWARD PUBLIKASI ILMIAH
POPULER SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN UPN
VETERAN JAKARTA


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
INSENTIF/REWARD PUBLIKASI ILMIAH POPULER SECARA ONLINE
DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA
- KESATU : Menetapkan besaran insentif/reward publikasi ilmiah populer
secara online sebagai berikut:
1. Publikasi karya tulis ilmiah populer media massa *online grade A*
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 2. Publikasi karya tulis ilmiah populer media massa *online grade B*
sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Media massa *online grade A* sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU angka 1 (satu) adalah media massa *online* yang masuk ke
dalam 50 besar *website* dengan *traffic* terbesar di Indonesia
berdasarkan situs simlarweb.com dengan katagori “News & Media”,
diantaranya:
1. Tribunnews.com.
 2. Detik.com.
 3. Kompas.com.
 4. Yahoo.com.
 5. Liputan6.com
 6. Idntimes.com
 7. Cnnindonesia.com
 8. Okezone.com
 9. Tempo.com
- KETIGA : Media massa *online grade B* sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU angka 2 (dua) adalah media massa online diluar daftar
media masa pada diktum KEDUA yang mempunyai reputasi yang
dianggap layak untuk diberikan insentif
- KEEMPAT : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA
UPN Veteran Jakarta Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

REKTOR,




ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001